

ABSTRAK

Anwar Mustofa: *Praktik Jual Beli Buku Bajakan di Pasar Buku Palasari Bandung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya peredaran buku bajakan yang diperjualbelikan di Pasar Buku Palasari Bandung. Hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan merupakan sebuah kezaliman yang hukumnya adalah haram.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) latar belakang dan proses terjadinya jual beli buku bajakan di Pasar Buku Palasari Bandung (2) perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli buku bajakan di Pasar Palasari Bandung.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa praktik jual beli buku bajakan yang merupakan hasil dari pelanggaran terhadap hak cipta adalah sesuatu yang dilarang menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta, khususnya pembajakan adalah sebuah kezaliman yang hukumnya haram, dengan demikian, sesuatu yang timbul dari sesuatu yang haram maka hukumnya adalah haram dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu dengan melakukan studi kasus di Pasar Buku Palasari Bandung. Dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) jual beli buku bajakan di Pasar Buku Palasari Bandung dilatarbelakangi karena para pedagang buku di sana ingin meminimalisir modal karena ingin menjual buku dengan harga murah dan pedagang, konsumen maupun aparat penegak hukum pun kurang peduli terhadap aspek hukumnya; (2) menurut perspektif hukum ekonomi syariah, jual beli buku bajakan jatuh ke dalam akad/jual beli yang *fasad* (rusak) jika menurut ulama Mazhab Hanafi, bahkan menurut ulama mazhab yang lain bisa jatuh ke dalam akad yang batil, karena bermasalah dalam barang yang dijadikan objek jual belinya yaitu buku bajakan. Buku bajakan adalah buku yang menjadi hasil dari proses membajak dan itu termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta. Dalam fatwa MUI ditegaskan bahwa hak cipta dipandang sebagai salah satu hak kekayaan (*huquq maliyyah*) sebagaimana *mal* (kekayaan), oleh karena itu hak cipta dapat dijadikan objek akad. Namun, buku bajakan adalah hasil dari pelanggaran hak cipta, yaitu pembajakan yang dianggap sebagai kezaliman, hukumnya adalah haram dan segala sesuatu yang timbul dari sesuatu (perbuatan) yang haram hukumnya adalah haram.

Kata Kunci: *Bajakan, Hak Cipta, dan jual beli*